

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 40 TAHUN 2013  
TENTANG  
PELAKSANAAN RENCANA AKSI KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOBA KOTA MALANG TAHUN 2014-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai Indonesia bebas narkoba perlu disusun kebijakan dan strategi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Tahun 2014-2015;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015, Bupati/ Walikota harus menyusun dan melaksanakan rencana aksi Tahun 2011-2015 di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2014-2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2014-2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Malang.
2. Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah rangkuman pekerjaan dan penganggaran yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Malang.
3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disingkat P4GN adalah penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kota Malang.

BAB II  
RENCANA AKSI

Pasal 2

Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam upaya percepatan pencapaian tujuan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dalam bentuk arah, kebijakan, strategi, program serta kegiatan.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Arah Kebijakan dan Strategi Daerah Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Malang

BAB III : Evaluasi dan Pelaporan

BAB IV : Penutup

(2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rencana Aksi pada SKPD tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Malang.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 Desember 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. SHOFWAN, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580415 198403 1 012

Salinan sesuai aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 40